



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 78/PID.B/2013/PN.DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Nama lengkap : **IMAM MUJAHIDIN**;-----
Tempat lahir : Kempo - Dompu;-----
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 5 Januari 1988;---
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;---
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : -;-----

Nama lengkap : **SALIANDRI ALS ANDRI**;-----
Tempat lahir : Kempo - Dompu;-----
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 20 September 1987;-----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Tukang Bengkel;-----
Pendidikan : -;-----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik masing - masing, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu masing - masing, sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;-----
3. Penuntut Umum masing - masing, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;--
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu masing - masing, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu masing - masing, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Advokat bernama A. Hamid berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.DOM, tertanggal 08 Oktober 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Mujahidin dan Terdakwa II Saliandri Als Andri bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Imam Mujahidin dan Terdakwa II Saliandri Als Andri, dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 3 bungkus/poket plastik kecil transparan berisi berupa batang, biji, dan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat masing - masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1,21 (satu koma dua satu) gram dan 1,13 (satu koma tiga belas) gram;-----
- 1 (satu) bungkus/poket plastik kecil transparan berisi barang berupa batang, biji dan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe E73 warna orange;-
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan Nopol EA 4970) P An Suryadi berikut kunci kontak dan STNK

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:--

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan ketiga Jaksa, selain hal tersebut menurut kami yang belum jelas dan terbukti apa peranan masing - masing dari Terdakwa IMAM MUJAHIDIN dan Terdakwa SALIANDRI ALS ANDRI sesuai dengan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai bentuk
pernyataan dalam suatu tindak pidana harus jelas apa
peranan dari masing - masing Terdakwa, dengan
demikian bila dihubungkan dengan kasus posisi maka
maka telah jelas fakta - fakta hukum yang terungkap
dipersidangan tidak memenuhi rumusan unsur pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dakwaan jaksa penuntut
umum menjadi kabur dan tidak jelas, dan dalam bentuk
penyertaan "menyuruh melakukan" ini, yang disuruh
melakukan sebagai pelaku yang sebenarnya tetapi
karena alasan - alasan tertentu menurut hukum pidana
tidak dapat dipertanggung jawabkan (tidak dapat
dipidana), dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum
harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga dengan
demikian secara hukum para Terdakwa harus dibebaskan
dari segala tuntutan hukum;-----

2. Bila Majelis Hakim berpendapat lain kami memohon
Kepada Majelis yang mulia agar terhadap diri
Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan
dari tuntutan Jaksa penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban
atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Para Terdakwa
yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan
oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----
KESATU;-----

Bahwa Para Terdakwa I Imam Mujahidin dan Terdakwa II
Saliandri Als Andri pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013
sekitar jam 17.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu
lain dalam bulan juli tahun 2013 bertempat di Jalan Raya
Pelabuhan Soro Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten
Dompu atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu,
sebagai mereka yang melakukan dan yang turut serta
melakukan dan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut;-----

Awalnya saksi AWALLURAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN dengan menggunakan mobil kijang kapsul membututi Para Terdakwa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Supra Fit X, selanjutnya mobil yang digunakan oleh saksi AWALURRAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN menyalip dan menghadang sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi AWALURRAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN langsung turun dari mobil dan memegang tangan Terdakwa II dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I IMAM MUJAHIDIN yang berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang berupa bungkus rokok marlboro, sehingga Terdakwa I IMAM MUJAHIDIN dan bungksu rokok berhasil diamankan kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan terhadap Terdakwa I IMAM MUJAHIDIN ditemukan bungkus rokok marlboro yang berisi 3 bungkus klip kecil transparan yang didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering, selanjutnya saksi AWALURRAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN membawa Para Terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polres Dompu;-----

Bahwa dari hasil uji Laboratorium terhadap daun, biji, dan batang kering, tersebut termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tertuang dalam laporan pengujian produk terpetika, Narkotika, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen Laboratorium Narkotika, dan Psikotropika Nomor : 121/N-INS/U/MTR/13. Tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Penguji yaitu Abdillah Wibisono, S.Farm, Apt dan Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt serta kepala bidang pengujian produk tarapetika, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen yaitu Dra. Manik Sri Witarti, Apt,MM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
KEDUA;-----

Bahwa Para Terdakwa I Imam Mujahidin dan Terdakwa II Saliandri Als Andri pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Soro Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, sebagai mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika golongan I, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut;-----

Awalnya saksi AWALLURAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN dengan menggunakan mobil kijang kapsul membututi Para Terdakwa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X, selanjutnya mobil yang digunakan oleh saksi AWALLURAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN menyalip dan menghadang sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi AWALLURAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN langsung turun dari mobil dan memegang tangan Terdakwa II dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I IMAM MUJAHIDIN yang berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang berupa bungkus rokok Marlboro, sehingga Terdakwa I IMAM MUJAHIDIN dan bungkus rokok berhasil diamankan kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan terhadap Terdakwa I IMAM MUJAHIDIN ditemukan bungkus rokok Marlboro yang berisi 3 bungkus klip kecil transparan yang didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering, selanjutnya saksi AWALLURAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M NAZAMUDIN membawa Para Terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polres Dompu;-----

Bahwa dari hasil uji Laboratorium terhadap daun, biji, dan batang kering, tersebut termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tertuang dalam laporan pengujian produk terpetika, Narkotika, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen Laboratorium Narkotika, dan Psikotropika Nomor : 121/N-INS/U/MTR/13. Tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Penguji yaitu Abdillah Wibisono, S.Farm, Apt dan Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt serta kepala bidang pengujian produk tarpetika, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen yaitu Dra. Manik Sri Witarti, Apt, MM;--- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;----- KETIGA-----

Bahwa Para Terdakwa I Imam Mujahidin dan Terdakwa II Saliandri Als Andri pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Soro Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, sebagai mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendir, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut;-----

Awalnya saksi AWALLURAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN dengan menggunakan mobil kijang kapsul membututi Para Terdakwa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X, selanjutnya mobil yang digunakan oleh saksi AWALLURAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN menyalip dan menghadang sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi AWALLURAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M NAZAMUDIN langsung turun dari mobil dan memegang tangan Terdakwa II dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I IMAM MUJAHIDIN yang berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang berupa bungkus rokok marlboro, sehingga Terdakwa I IMAM MUJAHIDIN dan bungksu rokok berhasil diamankan kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan terhadap Terdakwa I IMAM MUJAHIDIN ditemukan bungkus rokok marlboro yang berisi 3 bungkus klip kecil transparan yang didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering, selanjutnya saksi AWALURRAHMAN bersama dengan saksi ADY SOEPRIADIN dan saksi M NAZAMUDIN membawa Para Terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polres Dompu;-----

Bahwa dari hasil uji Laboratorium terhadap daun, biji, dan batang kering, tersebut termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tertuang dalam laporan pengujian produk terapan, Narkotika, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen Laboratorium Narkotika, dan Psikotropika Nomor : 121/N-INS/U/MTR/13. Tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Penguji yaitu Abdillah Wibisono, S.Farm, Apt dan Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt serta kepala bidang pengujian produk terapan, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen yaitu Dra. Manik Sri Witarti, Apt, MM;---

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi AWALURRAHMAN:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa karena membawa Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa yang membawa Narkotika jenis ganja adalah Para Terdakwa yaitu Imam Mujahidin dan Saliandri Als Andri;-----
- Bahwa penangkapan terhadap Para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di jalan raya Pelabuhan Soro, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Soro, Kecamatan Kempo ada yang mengedarkan Narkotika menggunakan sepeda motor dengan ciri - ciri menggunakan jaket;-----
- Bahwa kemudian saksi menghubungi rekan - rekan saksi yaitu saksi Ady Soepriadin, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan, untuk berkumpul di kantor Polres Dompu;-----
- Bahwa pada saat saksi, saksi Ady Soepriadin, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan sudah berkumpul di Polres Dompu, langsung menuju ke Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan menggunakan mobil;-----
- Bahwa pada saat tiba di Desa Soro, Kecamatan Kempo, saksi bersama dengan saksi Ady Soepriadin, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan melakukan pengintaian;----
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian saksi melihat Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Supra Fit X warna Hitam dengan berboncengan menuju kearah peabuhan Soro;-----
- Bahwa saksi bersama dengan teman - teman yang lainnya mengikuti sepeda motor tersebut, dan pada saat di jalan raya Pelabuhan Soro, saksi bersama anggota yang lain langsung menghadang sepeda motor tersebut dan diketahui adalah Para Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Imam Mujahidin kabur, kemudian dikejar oleh saksi dan saksi Ady Soepriadin;-----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa I Imam Mujahidin membuang sesuatu bungkus rokok, dan Terdakwa I Imam Mujahidin dapat ditangkap, dan dibawa ke tempat Terdakwa II;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa I Imam Mujahidin ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi ganja di dalam saku celana dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus ganja;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik saudara Kipon yang dibeli saudar Ego;-----
- Bahwa Para Terdakwa baru - baru menggunakan ganja;--
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dompu;-----
- Bahwa setelah dilakukan tes urin para Terdakwa positif menggunakan Narkotika;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi ADY SOEPRIADIN;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa karena membawa Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa yang membawa Narkotika jenis ganja adalah Para Terdakwa yaitu Imam Mujahidin dan Saliandri Als Andri;-----
- Bahwa penangkapan terhadap Para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wita, bertempat di jalan raya Pelabuhan Soro,
Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh saksi Awalurrahman untuk berkumpul di kantor Polres Dompu;-----
- Bahwa pada saat saksi, saksi Awalurrahman, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan sudah berkumpul di Polres Dompu, langsung menuju ke Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan menggunakan mobil;---
- Bahwa pada saat tiba di Desa Soro, Kecamatan Kempo, saksi bersama dengan saksi Awalurrahman, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan melakukan pengintaian;----
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian saksi melihat Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Supra Fit X warna Hitam dengan berboncengan menuju kearah peabuhan Soro;-----
- Bahwa saksi bersama dengan teman - teman yang lainnya mengikuti sepeda motor tersebut, dan pada saat di jalan raya Pelabuhan Soro, saksi bersama anggota yang lain langsung menghadang sepeda motor tersebut dan diketahui adalah Para Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa I Imam Mujahidin kabur, kemudian dikejar oleh saksi dan saksi Awalurrahman;-----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa I Imam Mujahidin membuang sesuatu bungkus rokok, dan Terdakwa I Imam Mujahidin dapat ditangkap, dan dibawa ke tempat Terdakwa II;-----
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa I Imam Mujahidin mengambil sesuatu yang dibuang olehnya;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa I Imam Mujahidin ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi ganja di dalam saku celana dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus ganja;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik saudara Kipon yang dibeli saudar Ego;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa baru - baru menggunakan ganja;---
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dompu;-----
 - Bahwa setelah dilakukan tes urin para Terdakwa positif menggunakan Narkotika;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi M. NAZAMUDIN;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;-----
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa karena membawa Narkotika jenis ganja;-----
 - Bahwa yang membawa Narkotika jenis ganja adalah Para Terdakwa yaitu Imam Mujahidin dan Saliandri Als Andri;-----
 - Bahwa penangkapan terhadap Para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di jalan raya Pelabuhan Soro, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----
 - Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh saksi Awalurrahman untuk berkumpul di kantor Polres Dompu;-----
 - Bahwa pada saat saksi, saksi Awalurrahman, saksi Ady Soepriadin, Hafid dan Ifan sudah berkumpul di Polres Dompu, langsung menuju ke Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan menggunakan mobil;---
 - Bahwa pada saat tiba di Desa Soro, Kecamatan Kempo, saksi bersama dengan saksi Awalurrahman, saksi Ady Soepriadin, Hafid dan Ifan melakukan pengintaian;---
 - Bahwa pada saat melakukan pengintaian saksi melihat Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Supra Fit X



warna Hitam dengan berboncengan menuju kearah
peabuhan Soro;-----

- Bahwa saksi bersama dengan teman - teman yang lainnya mengikuti sepeda motor tersebut, dan pada saat di jalan raya Pelabuhan Soro, saksi bersama anggota yang lain langsung menghadang sepeda motor tersebut dan diketahui adalah Para Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa I Imam Mujahidin kabur, kemudian dikejar oleh saksi Ady Soepriadin dan saksi Awalurrahman;-----
 - Bahwa Terdakwa I Imam Mujahidin yang berusaha kabur berhasil di tangkap oleh saksi Ady Soepriadin;-----
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa I Imam Mujahidin ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi ganja di dalam saku celana dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus ganja;-----
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik saudara Kipon yang dibeli saudar Ego;-----
 - Bahwa Para Terdakwa baru - baru menggunakan ganja;--
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dompu;-----
 - Bahwa setelah dilakukan tes urin para Terdakwa positif menggunakan Narkotika;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, Keterangan Ahli dalam bentuk surat berupa Laporan Hasil Pengujian produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Badan POM Mataram, Nomor 121/N-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INS/U/MTR/13, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Drs. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, Abdillah Wibisono, S.Farm., Apt., Eka Rahmi Paramita S.Farm., Apt., atas sampel daun, batang, dan biji kering yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa sampel tersebut merupakan ganja, ganja Termasuk Narkotika golongan 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa:-----

1. Surat hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Imam Mujahidin tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh kepala Instalasi Laboratorium dan UTDRS RSUD Dompus atas nama Abdul Gafur Amak dan ditandatangani pemeriksa atas nama Yeni Rahmawati Amak dengan hasil positif (+) mengandung Cannabinoid;-----
2. Surat hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Saliandri tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh kepala Instalasi Laboratorium dan UTDRS RSUD Dompus atas nama Abdul Gafur Amak dan ditandatangani pemeriksa atas nama Yeni Rahmawati Amak dengan hasil positif (+) mengandung Cannabinoid;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan bukti Keterangan saksi-saksi yang merinngankan Para Terdakwa (a de charge);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Terdakwa IMAM MUJAHIDIN;-----
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah membawa ganja;-----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi sedang membawa ganja bersama dengan Terdakwa II Saliandri Als Andri;-----
 - Bahwa kejadiannya ada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Pelabuhan Soro, Desa Soro, Kecamatan Kempo,
Kabupaten Dompu;-----

- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II Saliandri Als Andri;-----
- Bahwa Terdakwa dari Pelabuhan Soro menuju Desa Soro;-----
- Bahwa ditengah jalan dihadang oleh anggota polisi dengan menggunakan mobil;-----
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian kabur, akan tetapi Terdakwa terjatuh kemudian tertangkap;-----
- Bahwa Terdakwa sempat membuang bungkus rokok marlboro yang berisi 3 (tiga) bungkus ganja;-----
- Bahwa Tedakwa juga menyimpan 1 bungkus ganja di dalam saku celana;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Ego;-
- Bahwa saudara Kipon yang menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II Saliandri Als Andri;-----
- Bahwa saudara Kipon yang menyuruh yang menghubungi Terdakwa melalui HP kemudian menyuruh Terdakwa untuk membeli ganja;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi ganja;-----
- Bahwa baru 4 (empat) bulan Terdakwa menggunakan ganja ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;-----

2. Terdakwa SALIANDRI ALS ANDRI;-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah membawa ganja;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi sedang membawa ganja bersama dengan Terdakwa I Imam Mujahidin;-----



- Bahwa kejadiannya ada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di jalan raya Pelabuhan Soro, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa Terdakwa dari Pelabuhan Soro menuju Desa Soro;-----
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, dengan menggonceng Terdakwa II Imam Mujahidin;-----
- Bahwa ditengah jalan dihadapang oleh anggota polisi dengan menggunakan mobil;-----
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi, sedangkan Terdakwa I berusaha Kabur;-----
- Bahwa Tedakwa I yang membawa ganja tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Ego;-
- Bahwa pada awalnya saudara Kipon yang menghubungi Terdakwa I melalui HP kemudian menyuruh Terdakwa I untuk membeli ganja kepada Ego;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi ganja;-----
- Bahwa baru 2 (dua) bulan Terdakwa menggunakan ganja;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Barang bukti dalam perkara ini yaitu :-----

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 3 (tiga) bungkus/poket plastik klip kecil transparan berisi barang berupa batang, biji, daun kering, yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing - masing 1, 05 (satukoma nol lima) gram, 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan 1,13 (satu koma satu) gram;-----



2. 1 (satu) bungkus/poket plastik klik klip kecil transparan kecil berisi barang - barang berupa batang, biji, dan daun kering, yang diduga narkotika jenis ganja seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;-----

3. 1 (satu) buah HP Merk Nokia type E7 warna Orange;----

4. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan No pol EA4970P An. Suryadi berikut kunci kontak dan STNK;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan , keterangan Ahli, bukti surat, dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di jalan raya Pelabuhan Soro, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, saksi Awalurrahman, saksi Ady Soepriadin, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 3 (tiga) bungkus/poket plastik klip kecil transparan berisi barang berupa batang, biji, daun kering, yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing - masing 1, 05 (satukoma nol lima) gram, 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan 1,13 (satu koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus/poket plastik klip kecil transparan kecil berisi barang - barang berupa batang, biji, dan daun kering, yang diduga narkotika jenis ganja seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi Awalurrahman mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Soro, Kecamatan Kempo ada yang mengedarkan Narkotika menggunakan sepeda motor dengan ciri - ciri menggunakan jaket;-----
- Bahwa benar saksi Awalurrahman menghubungi rekan - rekan saksi yaitu saksi Ady Soepriadin, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan, untuk berkumpul di kantor Polres Dompu;-----
- Bahwa benar pada saat saksi Awalurrahman, saksi Ady Soepriadin, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan sudah berkumpul di Polres Dompu, langsung menuju ke Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan menggunakan mobil;-----
- Bahwa benar pada saat tiba di Desa Soro, Kecamatan Kempo, saksi Awalurrahman bersama dengan saksi Ady Soepriadin, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan melakukan pengintaian;-----
- Bahwa benar pada saat melakukan pengintaian saksi Awalurrahman, saksi Ady Soepriadin, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan melihat Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Supra Fit X warna Hitam dengan berboncengan menuju kearah peabuhan Soro;-----
- Bahwa benar saksi Awalurrahman bersama dengan teman - teman yang lainnya mengikuti sepeda motor tersebut;---
- Bahwa benar pada saat di jalan raya Pelabuhan Soro, saksi Awalurrahman bersama anggota yang lain langsung menghadang sepeda motor tersebut dan diketahui adalah Para Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa I Imam Mujahidin berusaha untuk kabur, kemudian dikejar oleh saksi Awalurrahman dan saksi Ady Soepriadin;-----
- Bahwa benar saksi Awalurrahman sempat melihat Terdakwa I Imam Mujahidin membuang sesuatu bungkus rokok, dan Terdakwa I Imam Mujahidin dapat ditangkap, dan dibawa ke tempat Terdakwa II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ady Soepriadin menyuruh Terdakwa I Imam Mujahidin mengambil sesuatu yang dibuang olehnya;-----
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa I Imam Mujahidin ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi ganja di dalam saku celana dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus ganja;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik saudara Kipon yang dibeli dari saudara Ego;-----
- Bahwa benar saudara Kipon yang menyuruh Para Terdakwa;-----
- Bahwa benar saudara Kipon yang menghubungi Terdakwa I melalui HP kemudian menyuruh Para Terdakwa untuk membeli ganja;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa baru - baru menggunakan ganja;-----
- Bahwa benar sebeum kejadian Para Terdakwa menggunakan ganja;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urin para Terdakwa positif menggunakan Narkotika;-----
- Bahwa benar barang yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan susunan surat dakwaan maupun berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan Kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur setiap orang;-----
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika golongan I;-----
3. Unsur sebagai mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "setiap orang"; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi bahwa Terdakwa I adalah benar bernama Imam Mujahidin dan Terdakwa II adalah benar bernama Saliandri Als Andri yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika golongan I";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Awalurrahman, saksi Ady Soepriadin, saksi M. Najamudin, Hafid dan Ifan melihat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di jalan raya Pelabuhan Soro, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 3 (tiga) bungkus/poket plastik klip kecil transparan berisi barang berupa batang, biji, daun kering, adalah Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat masing - masing 1, 05 (satu koma nol lima) gram, 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan 1,13 (satu koma satu) gram, 1 (satu) bungkus/poket plastik klip kecil transparan berisi barang - barang berupa batang, biji, dan daun kering, adalah narkotika golongan I jenis ganja seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, bahwa barang tersebut diperoleh dari saudara Ego, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II diperintah oleh Saudara Kippon untuk mengambil ganja tersebut dari saudara Ego, sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "sebagai mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"; -----

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita, Terdakwa I Imam Mujahidin mendapat telpon dari Kippon untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Ego, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa I Imam Mujahidin pergi menemui saudara Kippon di Pelabuhan Soro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I Imam Mujahidin berangkat menuju Pelabuhan Soro bersama dengan Terdakwa II Saliandri menggunakan sepeda motor Supra Fit X, dimana posisi Terdakwa II yang berada didepan atau menyetir sedangkan Terdakwa I Imam Mujahidin berada di belakang atau yang dibonceng, untuk menemui Kippon, dan setelah bertemu saudara Kippon langsung memberikan uang tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menelpon saudara Ego untuk melakukan transaksi jual beli barang tersebut, dan sepakat untuk bertemu di jalan raya, selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saudara Ego, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Ego di jalan raya depan SDN 2 Kempo, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, pada saat bertemu Terdakwa I langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ego, dan saudara Ego langsung memberikan 4 bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi ganja, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju pelabuhan Soro untuk bertemu dengan saudara Kippon, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II saudara Kippon tidak ada di pelabuhan Soro, dan saudara Kippon melalui telpon menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu di pelabuhan, karena terlalu lama menunggu Terdakwa I ditelpon oleh Saudara Kippon agar Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Soro, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dermaga, langsung dicegat oleh mobil sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap oleh anggota polisi;-----

bahwa ganja tersebut akan digunakan bersama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Kippon;-----

menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I sebagai orang yang melakukan transaksi dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang turut serta melakukan karena ikut bersama dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I membawa ganja tersebut karena Terdakwa II mengetahui dari awal bahwa Terdakwa I akan membeli ganja untuk dipergunakan secara bersama sama dengan Terdakwa II dan saudara Kippon;-----

menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 115 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua yaitu pasal 115 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Para Terdakwa, akan tetapi tujuan dari ppidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidanya Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Para Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Para Terdakwa maupun keluarga korban;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas penyalahgunaan Narkotika;-

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: --

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 3 (tiga) bungkus/poket plastik klip kecil transparan berisi barang berupa batang, biji, daun kering, yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing - masing 1, 05 (satukoma nol lima) gram, 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan 1,13 (satu koma satu) gram;-----

2. 1 (satu) bungkus/poket plastik klik klip kecil transparan kecil berisi barang - barang berupa batang, biji, dan daun kering, yang diduga narkotika jenis ganja seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

3. 1 (satu) buah HP Merk Nokia type E7 warna Orange;----
Dirampas untuk Negara;-----

4. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra Fit X warna hitam dengan No pol EA4970P An. Suryadi berikut kunci kontak dan STNK;-----
Dikembalikan kepada;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa HP Merk Nokia type E7 dan sepeda motor honda supra Fit X No pol EA4970P adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya Oleh karena itu harus dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 115 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Mujahidin dan Terdakwa II Saliandri Als Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dan turut serta melakukan yang tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Imam Mujahidin dan Terdakwa II Saliandri Als Andri yaitu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat tahun) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok Marlboro warna merah yang berisi 3 (tiga) bungkus/poket plastik klip kecil transparan berisi barang berupa batang, biji, daun kering, yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing - masing 1, 05 (satukoma nol lima) gram, 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan 1,13 (satu koma satu) gram;-----
 - 1 (satu) bungkus/poket plastik klik klip kecil transparan kecil berisi barang - barang berupa batang, biji, dan daun kering, yang diduga narkotika jenis ganja seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia type E7 warna Orange;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan No pol EA4970P An. Suryadi berikut kunci kontak dan STNK;-----
Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh kami FIRDAUS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, VILANINGRUM WIBAWANI,SH., dan MARJANI ELDIARTI,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh Yasin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SUPARDIN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;-----

A N G G O T A I:

K E T U A,

TTD

TTD

VILANINGRUM WIBAWANI,SH.

F I R D A U S,SH.

A N G G O T A II

TTD

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Y A S I N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)